



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN JAS ALMAMATER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER SUMBER DANA DIPA IAIN  
JEMBER TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan barang / jasa pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang / jasa yang terjangkau dan berkualitas pada peningkatan pelayanan Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu membentuk kelompok kerja pemilihan Pengadaan Jas Almamater Institut Agama Islam Negeri Jember Sumber Dana DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jas Almamater Institut Agama Islam Negeri Jember Sumber Dana DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 312);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN JAS ALMAMATER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER SUMBER DANA DIPA IAIN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2020.**

**KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jas Almamater Institut Agama Islam Negeri Jember Sumber Dana DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020.

**KEDUA** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jas Almamater Institut Agama Islam Negeri Jember Sumber Dana DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020.

- KETIGA : Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  - c. melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari tahap pengumuman sampai dengan menjawab sanggah;
  - d. menetapkan pemenang untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UKPBJ untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - f. menyampaikan dokumen hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala UKPBJ;
  - g. membuat laporan mengenai proses dan hasil pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
  - h. memberikan data dan informasi kepada Kepala UKPBJ mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan
  - i. mengusulkan bantuan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis kepada Kepala UKPBJ.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 8 Januari 2020

Rektor,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN JAS  
ALMAMATER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
SUMBER DANA DIP A IAIN JEMBER TAHUN ANGGARAN  
2020

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN  
JAS ALMAMATER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2020

Ketua : Sukardi, S.Sos.  
Anggota : Budi Prasajo, S.Kom.  
Dr. Abdul Muhith, M.Pd.I.

Rektor,  
  
Babun Suharto